



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMBATASAN PEMASUKAN UNGGAS
DAN PRODUK UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN
PENYEBARAN FLU BURUNG DI KOTA BATAM**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) merupakan salah satu penyakit menular unggas yang berbahaya dan dapat menular pada manusia;
- b. bahwa Kota Batam termasuk daerah yang sudah tertular Flu Burung (Avian Influenza) sehingga mempunyai resiko terhadap penularan penyakit tersebut kepada manusia;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat, konsumen, pelaku usaha peternakan unggas dan untuk mencegah menyebarnya wabah Avian Influenza di Kota Batam sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diadakan Pengawasan dan Pembatasan Lalu Lintas Unggas dan Produk Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakandan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Lembaran Daerah Nomor 38 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 96/KPTS/PD.620/2/2004 Tahun tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) pada Beberapa Propinsi di Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/93/SJ tanggal 18 Januari 2007 tentang Penanganan Flu Burung;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06.06 tanggal 7 Juni 2006 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGAWASAN DAN PEMBATASAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN FLU BURUNG DI KOTA BATAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas Teknis adalah Unsur Plekasana Teknis Pemerintah Kota Batam;
5. Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Batam adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam;
6. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua dan berparuh termasuk segala jenis burung yang dimanfaatkan untuk pandangan hewan peliharaan/kesayangan, termasuk ayam, itik, burung merpati, burung kicau dan sebagainya;
7. Unggas Dewasa adalah semua jenis unggas dewasa termasuk unggas bibit, unggas pedaging, unggas petelur, unggas afkir, ayam buras dan jenis unggas lainnya;
8. Karkas adalah bagian ternak unggas yang telah disembelih secara halal dan telah dicabuti bulu, dikeluarkan jerochannya dan dipotong kepala, dan kedua kaki atau cakarannya;
9. Daging olahan adalah daging unggas yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan secara halal dan benar serta lazim, layak dan aman dikonsumsi oleh manusia;
10. Limbah adalah semua hasil sampingan peternakan yang sebagian atau seluruhnya masih dapat dimanfaatkan dan /atau tidak dapat dimanfaatkan sama sekali;
11. Desinfektan adalah bahan pembersih / penghapus hama;
12. Disinfeksi adalah tindakan pembersihan secara tepat dan cermat dengan menggunakan bahan desinfektan;
13. Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak / penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit;
14. Disposasi adalah prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati, produk unggas, limbah dan peralatan peternakan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi atau didekontaminasi;
15. Vaksinasi adalah tindakan memasukkan bahan atau bibit penyakit ke dalam tubuh yang telah dilemahkan untuk mendapatkan kekebalan;
16. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

BAB II
LALU LINTAS UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan terhadap lalu lintas antar pulau secara ketat terhadap unggas hidup dan produk unggas oleh Karantina Hewan di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan di darat, laut maupun udara.

Pasal 3

Untuk mencegah terjadinya penyakit flu burung, dilakukan pengaturan secara ketat terhadap pemasukan unggas hidup, telur (tetas dan konsumsi) dan produk unggas (karkas/ daging unggas dan hasil olahannya) serta limbah peternakan ke Kota Batam.

BAB III
PEMASUKAN UNGGAS HIDUP

Pasal 4

Unggas hidup yang dimasukkan ke Kota Batam oleh para pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Unggas Umur Sehari

Diizinkan memasukkan unggas umur sehari (parent stock dan / atau final stock) dengan persyaratan :

- a. Unggas umur sehari PS dan/atau FS tersebut harus berasal dari peternakan yang induknya telah divaksinasi dan menunjukkan titer antibodi yang protektif dalam flock serta berasal dari peternakan pembibitan (breeding farm) yang tidak terjadi kasus Avian Influenza sekurang-kurangnya 30 hari terakhir;
- b. Unggas umur sehari tersebut hanya dapat diangkut untuk satu kali tujuan;
- c. Unggas umur sehari yang akan dikirimkan harus disertai dengan surat bukti hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah mengenai hasil pengujian terhadap titer antibodi protektif dalam flock induk;
- d. Pengiriman unggas umur sehari harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat asal unggas tersebut;
- e. Surat Keterangan dimaksud menerangkan antara lain bahwa unggas umur sehari tersebut berasal dari peternakan yang tidak tertular maupun tidak sedang berjangkit Avian Influenza sekurang-kurangnya 30 hari terakhir serta keterangan tentang jenis unggas tersebut (parent stock atau final stock), jumlah dan alamat tujuan di Batam.

2. Unggas Dewasa

Unggas dewasa baik untuk kepentingan produksi daging, telur dan afkir maupun untuk kepentingan hewan kesayangan (peliharaan) tidak diperbolehkan dibawa dari daerah tertular flu burung ke Kota Batam untuk

sementara waktu sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan bebas penyakit flu burung oleh instansi yang berwenang.

BAB IV PEMASUKAN PRODUK UNGGAS

Pasal 5

Produk Unggas yang dapat dimasukkan ke Kota Batam oleh para pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Telur Konsumsi dan Telur Tetas

Diizinkan memasukkan telur konsumsi dan telur tetas dengan persyaratan :

- a. Telur konsumsi dan telur tetas tersebut harus berasal dari peternakan yang tidak tertular maupun sedang tidak terjangkit kasus Avian Influenza sekurang-kurangnya 30 hari terakhir;
- b. Telur telah mengalami perlakuan disinfeksi sebelum pemasukan ke Kota Batam;
- c. Dalam pemasukan produk unggas yang berupa telur harus disertai dengan surat bukti hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah mengenai hasil pengujian terhadap titer antibodi protektif dalam flock induk;
- d. Pengiriman produk unggas berupa telur harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat asal telur tersebut;
- e. Setelah sampai di tempat tujuan di Kota Batam, telur dan tempat telur (egg tray) dan alat angkut telur lainnya harus dilakukan disinfeksi;
- f. Tempat telur (egg tray) dan alat angkut lainnya yang tidak dapat disinfeksi harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur.

2. Karkas dan Daging Unggas

Diizinkan memasukkan karkas dan daging unggas dengan persyaratan :

- a. Karkas, daging dan hasil olahannya harus berasal dari peternakan yang tidak tertular maupun sedang tidak terjangkit kasus Avian Influenza sekurang-kurangnya 14 hari terakhir;
- b. Pemasukan karkas, daging dan hasil olahan lainnya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Dalam pemasukan produk unggas berupa karkas, daging dan hasil olahannya harus disertai dengan surat bukti hasil pemeriksaan laboratorium kesmavet yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah mengenai hasil pengujian bebas dari Avian Influenza, mikroba dan residu sekurang-kurangnya 30 hari terakhir;
- d. Pengiriman produk unggas berupa karkas, daging dan hasil olahannya harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat asal telur tersebut.

BAB V
PEMASUKAN PAKAN, PERALATAN DAN LIMBAH

Pasal 6

Pakan unggas, peralatan dan limbah yang dimasukkan ke Kota Batam oleh para pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Pakan Unggas

Diizinkan memasukkan pakan unggas (poultry feed) dengan persyaratan :

- a. Pakan unggas (poultry feed) tersebut berasal dari lokasi industri pakan ternak dan diangkut secara langsung ke Kota Batam;
- b. Setelah sampai di tempat tujuan di Kota Batam, tempat pakan dan alat angkut pakan lainnya harus dilakukan disinfeksi;
- c. Tempat pakan dan alat angkut pakan lainnya yang tidak dapat disinfeksi harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur.

2. Peralatan

- a. Kotak (box) pembawa anak unggas umur sehari setelah digunakan harus segera dimusnahkan setelah sampai di tempat tujuan;
- b. Kotak (box) telur harus dilakukan disinfeksi sebelum dikeluarkan dari tempat pemasukan /pelabuhan resmi oleh petugas yang berwenang;
- c. Kotak telur tersebut hanya dapat diangkut untuk satu tujuan dan setelah digunakan harus segera dimusnahkan di tempat tujuan;
- d. Kendaraan pengangkut harus dilakukan didisinfeksi sebelum dan sesudah keluar dari lokasi peternakan.

3. Limbah Peternakan

Dilarang memasukkan semua limbah peternakan antara lain berupa alas kandang (litter), bulu, kotoran (feces), limbah cair, pupuk dan limbah lainnya kecuali sesudah dilakukan disinfeksi dan melalui proses pembuatan kompos yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pembatasan pemasukan unggas dan produk unggas ini dilakukan melalui koordinasi antara Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kota Batam dengan Sub Direktorat Karantina Otorita Batam.

Pasal 8

Setiap pemasukan unggas dan produk unggas ke Kota Batam seperti tersebut pada pasal 3, 4 dan 5 harus mendapat rekomendasi pemasukan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kota Batam.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu, petugas karantina hewan dapat mengadakan pemeriksaan bersama (joint inspection) dengan petugas Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kota Batam di lokasi penampungan unggas hidup dan produk unggas dalam rangka pengamatan penyakit (surveilans) dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 14 Juni 2007

WALIKOTA BATAM

YAHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 14 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 34 SERI E